

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP  
PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA  
(STUDI DI PENGADILAN TANJUNG BALAI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**MARISSA GABRIELLA HUTABARAT  
NIM : 120200378**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

JURNAL

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

MARISSA GABRIELLA HUTABARAT

120200378

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

DISETUJUI OLEH:

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H.  
NIP. 195703261986011001

EDITOR

Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum  
NIP :197404012002121001

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARISSA GABRIELLA HUTABARAT**

Nim : 120200378

Fakultas : Hukum

Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara

Judul JURNAL :

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP  
PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA  
(STUDI DI PENGADILAN TANJUNG BALAI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Karya ilmiah yang tersbut di atas yang ditujukan untuk Program Studi Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara tahun anggaran 2016 adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Medan, 16 September 2016  
Yang membuat pernyataan

**MARISSA GABRIELLA HUTABARAT**

## ABSTRAK

Mahmud Mulyadi\*

Marlina\*\*

Marissa Gabriella Hutabarat\*\*\*

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Seorang anak dalam menjalani proses kehidupannya pasti akan melalui banyak fase atau tahapan kehidupan, dimana Salah satu fase yang akan dilalui oleh anak adalah fase remaja dan *adolescent*, dimana pada masa transisi ini anak remaja sering kehilangan kontrol dan jika dibiarkan tanpa pengawasan akan mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas. Sistem peradilan pidana anak menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi tindakan kriminalitas tersebut yang bentuknya dapat berupa pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana peranan para penegak hukum di tanjung balai dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan apa-apa saja faktor-faktor yang menghambat terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (*law in book*). Data yang digunakan yaitu data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, kamus hukum, seminar, wawancara dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum di daerah tanjung balai sesuai menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, dimana Penerapan tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan dan juga lapas anak. Pada daerah tersebut juga diberlakukan proses diversi untuk kasus pidana dibawah 7 tahun dimulai dari tahap penyidikan hingga sebelum dipersidangan, akan tetapi upaya tersebut terkendala terhadap minimnya fasilitas yang tersedia dan rendahnya kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus anak dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak dalam menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Korban Tindak Pidana**

---

\* Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\* Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## ABSTRACT

**Mahmud Mulyadi\***

**Marlina\*\***

**Marissa Gabriella Hutabarat\*\*\***

Children are the assets of the Nation who have limitations in understanding and protecting themselves from the various influences of the existing system. A child in the course of his life will undoubtedly go through many phases or stages of life, in which one phase that children will pass is the phase of adolescent and adolescent, where in this transitional period teenagers often lose control and if left unattended will lead to action Criminal. The criminal justice system of the child becomes a legal tool in dealing with the crime act whose form can be in the form of guidance, guidance, education through the verdict imposed. This study aims to find out how the regulation of Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children, how the role of law enforcers in Tanjung Pinai in the implementation of the criminal justice system of children and what are the factors that inhibit the fulfillment of the objectives of the criminal justice system.

The research method used in this research is normative legal research that is a research conducted and addressed to various laws and regulations written and various literature related to the problem in the thesis (law in book). The data used are secondary data obtained through literature study, legislation, legal journals, legal dictionaries, seminars, interviews and lecture materials related to this research.

Based on the result of research indicate that Implementation of Child Criminal Justice System which is dealing with law in Tanjung Pinai area according to Law number 11 of 2012, where the Application starts from the stage of investigation, prosecution, court and also child prison. In the area, there is also a diversion process for criminal cases under 7 years from the investigation stage to before the trial. However, these efforts are constrained by the lack of available facilities and the low ability of law enforcers in handling child cases in realizing the objectives of the criminal justice system Protection of the best interests of children in conflict with the law.

**Keyword: Child Criminal Justice System, Crime Victims**

---

\* Supervisor I

\*\* Supervisor II

\*\*\* Student of Faculty of Law University Of North Sumatera

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada,<sup>1</sup> oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>2</sup>

Setelah mengetahui gambaran tentang anak, selanjutnya akan dibahas mengenai definisi anak, yaitu definisi tentang anak yang tertuang dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHK Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-

---

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Kata Pengantar Halaman XV.

<sup>2</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 17.03 WIB

undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Pengertian tentang anak juga dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Seorang anak dalam menjalani proses kehidupannya pasti akan melalui fase atau tahapan kehidupan, adapun fase yang akan dilalui oleh anak yaitu fase remaja atau *adolescent*, yang dimaksud dengan fase remaja adalah suatu proses transisi atau masa-masa perpindahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa, pada fase ini ditemukan bahwa anak akan menunjukkan tingkah laku anti sosial, kemudian disertai banyak pergolakan hati dan jiwa, fase ini anak dapat membuat anak kehilangan kontrol atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh segala pihak terutama pihak keluarga, karena jika tidak adanya pembinaan dan pengawasan maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kenakalan yang pada akhirnya dapat mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.<sup>4</sup>

Munculnya kenakalan remaja ditengah masyarakat tidak hanya timbul akibat kurangnya pembinaan dan pengawasan akan tetapi kenakalan tersebut juga dapat timbul akibat adanya arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif, seperti semakin

---

<sup>3</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, Definisi Anak hal.40

<sup>4</sup> Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum Model Konvergensi AntaraFungsionalis dan Religious*, Alfabeta, Bandung, 2007, Hal.18.

meningkatnya krisis nilai moral terhadap anak di masyarakat yang berpotensi menyebabkan banyaknya anak melawan hukum.

Anak yang melakukan kenakalan remaja dapat disebut sebagai anak nakal, menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal, yaitu:

1. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
2. Anak yang melakukan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Anak yang melakukan suatu perbuatan anti sosial atau kenakalan (*Delinquency*) sudah dipastikan berusia dibawah 21 tahun akan tetapi apabila pelakunya berusia diatas 21 tahun, maka akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*Crime*),<sup>5</sup> adapun unsur-unsur dari suatu kejahatan atau tindak pidana menurut KUHP, yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai anak yang bersentuhan dengan hukum pidana. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari

---

<sup>5</sup> *ibid*

sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (*reintegrasi*) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi Undang-Undang tersebut, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang belum mampu untuk mengatur Pengadilan anak dibuktikan dari bentuk pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi; Undang-Undang ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai Undang-Undang *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Ketentuan yang bertentangan antara lain:

1. Usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah;
2. penggunaan term hukum (*legal term*) anak nakal; dan
3. tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, Peradilan pidana anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran,

penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak.<sup>6</sup>

Anak yang dijadikan Terdakwa dikenai dakwaan berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya sangat berat dalam rangka melindungi anak sebagai korban. Peradilan bagi si Pelaku yang juga anak diberlakukan ketentuan tentang Pengadilan Anak dengan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak anak sekalipun mereka sebagai pelaku.

Fenomena tersebut jika dikaitkan dengan kasus di daerah Tanjung Balai akan ditemukan bahwa anak dapat menjadi seorang pelaku ataupun seorang korban, dengan meninjau bagaimana penerapan sistem peradilan telah sesuai dengan Undang - Undang sistem peradilan anak nomor 11 tahun 2012, undang - undang perlindungan anak, dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. melakukan penelitian pelaksanaan peradilan pidana dimana memiliki kebijakan tersendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENERAPAN SISTEM PERADILAN ANAK TERHADAP PELAKU DAN KORBAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai)”

---

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.93

## **A. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem peradilan Pidana anak terhadap anak sebagai pelaku dan korban ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)?
2. Bagaimana penerapan penyelesaian tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku dan korban di Pengadilan Tanjung Balai sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak?

## **B. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yang digunakan adalah tipe penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*).

1. Penelitian hukum normatif, dimana menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini
2. Penelitian Yuridis Empiris, dimana penulis meneliti data primer yang diperoleh di lapangan dengan meninjau penerapan sistem peradilan anak di daerah Tanjung Balai

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

Penulisan hukum yang bersifat lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*Library research*) menitik beratkan kepada data-data sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan suatu data yang bersumber dari tangan pertama/langsung diperoleh dari objek penelitian yang diperoleh dengan cara : Dokumen dan wawancara (*Interview*)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh diluar responden dalam bentuk; bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti KUHP Indonesia dan peraturan perUndang-Undangan diluar KUHP.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah suatu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan tentang Tindak Pidana, selain itu Penelitian terhadap artikel-artikel ilmiah yang dimuat di Koran dan majalah baik dalam bentuk media cetak maupun yang dimuat di internet, sedangkan yang dimaksud dengan studi lapangan adalah suatu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari narasumber dengan menggunakan metode wawancara.

4. Analisis Data

Data sekunder yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. SISTEM PERADILAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terdapat suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

#### **a. Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>7</sup> Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui :

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.<sup>8</sup>

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- 1) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan
- 2) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut
- 3) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan<sup>9</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya<sup>10</sup> Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang minimal memiliki

---

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 30

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum)*, Politea, Bogor, 1979, hal. 32

<sup>10</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal. 109

jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil<sup>11</sup> yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.<sup>12</sup>

Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak adalah

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c. Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
  1. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  2. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  3. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.<sup>13</sup>

## B. Penangkapan dan Penahanan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan

---

<sup>11</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2013, hal. 33

<sup>12</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 85

<sup>13</sup> Pasal 32 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) kepolisian.<sup>14</sup> Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS
- d. Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e. Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.<sup>15</sup>

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tidak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka

---

<sup>14</sup>Marlina, *Op.cit*, hal. 86

<sup>15</sup>Diakses dari situs <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak> pada tanggal 9 oktober 2016 pukul 16.30

seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>16</sup>

Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya pengungkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).<sup>17</sup>

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

---

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166

<sup>17</sup>M. Nashir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, PT SinarGrafika, Jakarta, 2012, hal.157

### C. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)<sup>18</sup>

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

### D. Penahanan

---

<sup>18</sup>Maidin Gultom, *Op.cit*, hal. 123

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

#### E. Penuntutan

Pelimpahan berkas kepengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim. Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara belum dillimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakatan.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.<sup>21</sup>

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam

---

<sup>20</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>21</sup> Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Pemeriksaan perkara Anak Nakal ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 22Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.<sup>23</sup> Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah;

1. karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkan padanya
2. anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UndangUndang Pemasarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasarakatan termasuk Lembaga Pemasarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>23</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( selanjutnya disebut LPKA).Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan<sup>24</sup>Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan, yang berbunyi

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain.

Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban

---

<sup>24</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, hal.159

- b. hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- c. hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja
- d. hak untuk menyatakan pendapat
- e. hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya,
- f. hak untuk memohon persidangan tertutup

anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu :

- a. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja
- b. hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

## 2. PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI TANJUNG BALAI

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 4 KUHAP). Polisi Seorang penyidik dalam penanganan kasus anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.<sup>25</sup>

Pada daerah Tanjung Balai yang dapat menjadi seorang penyidik anak adalah seluruh anggota kepolisian RI yang memiliki kompetensi pada masa itu , diketahui pada masa ini masalah yang telah krusial maka adanya penghususan mengenai anak dan wanita. Syaratnya pun dapat dilihat dari segi formil dan material, dan pada masa ini tidak ada pelatihan yang menjadi penyidik khusus untuk anak yang merupakan menjadi suatu kendala. Oleh karena kendala tersebut, maka ada kekhususan maka ditunjuklah pihak polisi wanita.

Setelah penyidikan selesai mengadakan penyidikan, perkara yang telah selesai disidik diserahkan kepada Penuntut Umum. Tidak setiap jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara anak, akan tetapi harus ditunjuk khusus oleh jaksa agung. Apabila disuatu daerah belum ditunjuk jaksa yang khusus menangani perkara anak, maka barulah jaksa yang ada didaerah itu dapat bertindak sebagai jaksa penuntut perkara anak.<sup>26</sup>

Pada daerah Tanjung Balai, menjadi seorang jaksa dalam peradilan anak haruslah memenuhi syarat, yaitu :

- a. jaksa tersebut sudah memegang acara yang sudah biasa disidangkan.
- b. harus mempunyai empati dan lebih diarahkan ke perempuan karena lebih bisa memahami kondisi anak

Untuk menjadi jaksa anak berdasarkan SK tetapi hal tersebut menjadi terkendala, karena begitu banyak jaksa yang belum mendapat pelatihan, sehingga mengacu ke ayat 2, paling tidak sudah menyidangkan 1-2 tahun perkara dewasa.

---

<sup>25</sup>Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

<sup>26</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.cit* hal.114

Jaksa memiliki wewenang selama proses persidangan yang ditinjau berdasarkan undang-undang perlindungan untuk melindungi korban anak, sedangkan dalam sistem peradilan anak dilihat dari fungsi diversifikasi.<sup>27</sup>

Selanjutnya saat anak memasuki proses pemeriksaan di pengadilan maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman berdasarkan undang-undang, yang penjatuhan hukuman terhadap anak tidaklah sama dengan dewasa, hanya setengah dari hukuman maksimal, adapun yang menjatuhkan putusan tersebut adalah Hakim anak yang ditetapkan oleh Ketua Hakim yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung RI sebagai hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak nakal di pengadilan.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, hakim anak harus mempunyai kualifikasi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.<sup>29</sup>

Hakim yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan hakim tunggal tetapi pada saat ini pengadilan tanjung balai tidak memiliki telekomfrence, dimana korbannya bertempat tinggal yang jauh atau sang korban memiliki rasa takut. Selama persidangan diterima hak-hak yang diterima anak baik pelaku maupun korban yang dilihat berdasarkan KUHAP, salah satu hak yang diterima oleh anak adalah orang tua wajib mendampingi sang anak, penasihat hukum. Pada proses

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Jaksa yang menangani kasus anak di Tanjung Balai, ibu Rita pada tanggal 22 juni 2016

<sup>28</sup>Sri Sutatek, *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal.15

<sup>29</sup> Pasal 43 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

pembuktian di daerah Tanjung Balai paling lama menangani kasus selama 25 hari termasuk diversi sudah harus Putus.

Setelah mendapatkan putusan dan jika dinyatakan bersalah maka proses selanjutnya yang harus dijalani anak adalah masuk kedalam Lembaga Permasyarakatan. Secara umum dikenal beberapa lembaga Permasyarakatan, misalnya lembaga permasyarakatan (untuk orang dewasa), lembaga permasyarakatan wanita dan lembaga permasyarakatan anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, merupakan implementasi undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang melahirkan paradigma baru penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada daerah Tanjung Balai tidak ditemukan LPKA yang berfungsi sebagai tempat pembinaan untuk pelaku anak. Para pelaku anak di gabungkan dengan lapas dewasa tetapi dilakukan pemisahan untuk mencegah kontak dengan tahanan dewasa. Pada lapas anak pada saat ini terdapat kurang lebih 25 anak dimana mayoritas kenakalan remaja yaitu pencurian dengan mengikuti zaman disertai dengan tindak pidana narkoba.

Fasilitas yang tersedia pada lapas anak terdapat keminimnya karena keterbatasan sarana prasana hingga mempengaruhi keamanan bagi anak. Fasilitas yang dibawah standart anak, lapas anak menyediakan fasilitas yang ada, yaitu :

1. Lapas anak mengerjakan sistem paket A B dan C
2. Perpustakaan
3. Tempat ibadah baik muslim maupun nasrani
4. Pelatihan keterampilan Kayu yang bertujuan untuk melatih kemampuan anak

Berhubungan dengan pendidikan anak, lapas anak pada daerah tanjung balai bekerjasama dengan PKBM, dimana pihak tersebut menyediakan tenaga pengajar dan lapas melakukan sertifikasi tempat dengan siswanya. Pada lapas anak melakukan pembinaan yang telah memperoleh kekuatan hukum, pihak lapas bekerja sama yang merupakan bantuan hukum dan menjalin kerja sama dengan pihak yang terkait. Karena petugas yang tersedia hanya 47 orang, dimana SDM nya sangat kurang untuk memperhatikan anak terutama *person to person*. Dalam lapas anak tetap memperoleh haknya yaitu pendidikan, kerohanian (hak dasar), permisi (pada anak bersyarat), informasi.<sup>30</sup>

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Sistem peradilan anak sebagai pelaku dan korban dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu :
  - b. Tahap Penyidikan, pada proses penyidikan diberlakukan penangkapan untuk anak setelah diduga bukti melakukan tindak pidana dan jangka waktu terbatas (24 jam). Setelah tindakan penangkapan maka diberlakukan penahanan karena dikhawatirkan anak tidak melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti dengan syarat anak telah berumur 14 tahun dan telah melakukan tindak pidana diatas 7 tahun. Jangka waktu penahanan selama 7 hari tetapi dapat diperpanjang paling lama 8 hari.

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Lapas kelas II Tanjung Balai, bapak Kuhen pada tanggal 23 juni 2016

- c. Tahap Penuntutan, Penuntut Umum meneliti berita acara yang diajukan penyidik sehingga perlu persetujuan hakim anak untuk diajukan ke pengadilan. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi 7 hari setelah menerima berkas. Jika diversi berhasil maka penuntut umum wajib melaporkan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan dan jika gagal penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian kemasyarakatan
- d. Tahap Persidangan. Yang berhak memeriksa dan memutus perkara anak adalah hakim tunggal, tetapi dalam hal tertentu, dimana ancaman pidana diatas 7 tahun atau pembuktiannya sulit dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis. Dalam rangka pemeriksaan di sidang pengadilan maka diberlakukan penahanan selama 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari
- e. Tahap LPKA lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Anak dalam hal ini memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam LPKA anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan. LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di

LPAK dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda, dan Anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhartikan kesinambungan pembinaan anak

2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum di daerah tanjung balai sesuai menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, dimana Penerapan tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan dan juga lepas anak. Pada daerah tersebut juga diberlakukan proses diversi untuk kasus pidana dibawah 7 tahun dimulai dari tahap penyidikan hingga sebelum dipersidangan tetapi banyak yang tidak berhasil dikarenakan perkara dijadikan bisnis yang menguntungkan salah satu pihak. Kendala lain yang ditemukan adalah pencarian bukti serta menentukan keabsahan alat bukti melihat rendahnya tingkat pendidikan daerah tersebut. Minimnya fasilitas yang tersedia dan rendahnya kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus anak juga merupakan kendala dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak dalam menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya penanggulang kejahatan yang diberikan oleh lepas anak hanya berdasarkan pendekatan saja, penanggulangan secara intens atau khusus sangatlah minim karena kurangnya tersedia sarana dan prasana yang disediakan oleh lepas itu sendiri.

## 2. Saran

Perlunya pelatihan khusus untuk para penegak hukum yang menangani kriminalitas anak, dimana dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada daerah Tanjung Balai, agar para penegak dapat mengerti gimana kondisi anak pada saat dihadapkan pada hukum. Begitu juga dengan fasilitas yang tersedia sangatlah minim, perlunya sarana yang tersedia disana dilengkapi sesuai dengan standard undang-undang spps terutama untuk pemenuhan sanksi anak yang berupa pelatih kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum Model Konvergensi antaraFungsionalis dan Religious*. Bandung: Alfabeta.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, M Nashir. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Pangaribuan, Luhut. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Salam, Moch Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1979. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politea.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sutatek, Sri. 2015. *Mencari Hakim Anak yang Ideal*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yahya, M Harahap. 2006 *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

### **C. Internet**

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085>